



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 April 2009

Nomor : 09/BUA.6/HS/SP/IV/2009

Kepada Yth.

1. Sdr Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr Ketua Pengadilan Negeri
di –
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 09 Tahun 2009.

Tentang

**Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD**

Sehubungan dengan diterimanya laporan tentang, ketidak seragaman pendapat diantara para Hakim dalam kaitannya dengan penafsiran atas “ ketentuan izin/persetujuan penyidikan para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang terkait dengan tindak pidana korupsi “, sehingga mengakibatkan tersendatnya proses hukum dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di daerah.

Maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai berikut :

- I. Pasal 36 (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah), mengatur bahwa :
Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
Selanjutnya dalam Pasal 36 (2) menegaskan bahwa dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan **proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.**
Pasal 36 (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut harus ditafsirkan dan perlu diperhatikan adalah tentang “ ada/tidaknya permintaan persetujuan yang dilakukan oleh penyidik, jika sudah ada surat permintaan dan telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari, maka izin persetujuan penyelidikan/penyidikan dari Presiden menjadi tidak relevan lagi “.

II. Pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 (Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan), mengatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Anggota MPR, DPR dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana ; pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) **tidak berlaku apabila** Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ; **melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.**

Dari ketentuan Pasal 106 (4) tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana “ korupsi, terorisme dan tindak pidana lain (selain korupsi dan terorisme) tertangkap tangan “, maka penyidikan tidak perlu meminta izin/persetujuan tertulis.

Demikian petunjuk dari Mahkamah Agung untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



 KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.

- Tembusan Kepada Yth.
- 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.
 - 2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
 - 3. Sdr. Jaksa Agung – RI.
 - 4. Sdr. Kepala Kepolisian Negara – RI.
 - 5. Sdr. Ketua KPK.